



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 319/PDT.P/2013/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

Nama :PRIYANTO.

Umur : 31 tahun.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Alamat : Jl. Anggrek depan RSU RT.004/ RW.001

Kelurahan Patokan, Kecamatan / Kabupaten

Situbondo;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan permohonan;

Setelah mendengar keterangan permohonan dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan telah mengajukan permohonannya yang diajukan secara tertulis, tertanggal 28 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 29-10-2013 dibawah Nomer register: 319/Pdt.P/2013/PN.Stb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1; Bahwa permohonan telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Siti Nuraini, sebagaimana kutipan akta nikah NO.312/6211X12005 tanggal 30-09-2005 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo
- 2; Bahwa dan perkawinan permohonan dengan siti Nuraini tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak masing-masing bernama: MUHAMMAD SOFYAN DIANDRA, lahir di Situbondo pada tanggal 16 April 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1; Bahwa istri pemohon yang bernama Siti Nuraini telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2013 di rumah sakit di Soebandi Jember karena sakit, sebagaimana diuraikan dalam surat kematian nomor 474.3/55/431.510.9.1/2013 tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh lurah patokan, kecamatan situbondo Kabupaten Situbondo

3; Bahwa semasa dalam perkawinan antara pemohon dengan istri pemohon (Siti Nuraini) mempunyai harta kekayaan hasil pembelian berupa:

-sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan sertifikat hak milik NO. 2734/kelurahan patokan, diuraikan dalam surat ukur, 30-10-2004 nomor 96/patokan/2004 seluas 136M2 tertulis atas nama pemegang hak: Priyanto yang terletak di kelurahan patokan kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo

4; Bahwa istri pemohon (aimarhum Siti Nuraini) tersebut setelah meninggal ahli waris duda (pemohon) dan 1 (satu) orang anak kandung, juga meninggalkan harta kekayaan (harta gono gini) sebagaimana tersebut di atas

5; bahwa oleh karena yang merawat, mendidik dan juga untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan pendidikan serta masa depan anak pemohon yang belum dewasa bernama Muhammad Sofyan Diandra tersebut adalah Pemohon sebagai ayah kandungnya, maka sudah sepatutnya apabila pemohon ditunjuk sebagai wali dan anaknya yang belum dewasa tersebut dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan sertifikat hak milik NO. 2734/kelurahan patokan, diuraikan dalam surat ukur, 30-10-2004 nomor 96/patokan/2004 seluas 136M2 tertulis atas nama pemegang hak: Priyanto yang terletak di kelurahan patokan kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Situbondo, Kabupaten Situbondo
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Muhammad Sofyan Diandra masih belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka menurut undang-undang diperlukan penetapan dan ijin dan pengadilan Negeri bagi pemohon untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah pekarangan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk berkenan memeriksa permohonan ml dan selanjutnya memberikan putusan yang menetapkan sebagai berikut:

- 1; Mengabulkan permohonan Pemohon
- 0; Menetapkan secara sah pemohon PRIYANTO, sebagai wali dan anaknya yang bernama MUHAMMAD SOFYAN DIANDRA
- 6; Memberikan ijin kepada Pemohon PRIYANTO sebagai orang tua/Ayah kandung untuk bertindak sebagai wali dan anak kandungnya yang belum dewasa bernama MUHAMMAD SOFYAN DIANDRA, untuk menandatangani akta dan atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak/menjual
 - sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan sertifikat hak milik NO. 2734/kelurahan patokan, diuraikan dalam surat ukur, 30-10-2004 nomor 96/patokan12004 seluas 136M2 tertulis atas nama pemegang hak: Priyanto yang terletak di kelurahan patokan kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo
- 7; Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ml kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri sesuai dengan Hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1; Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: PRIYANTO. diberi tanda P-i;
- 8; Foto Copy Kutipan Akta nikah Priyanto dengan siti Nuraini, diberi tanda P.2;
- 9; Foto Copy Surat kematian Nomor :474.3155/431.510.9.112013, diberi tanda P.3;
- 10; Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an Muhammad Sofyan Diandra, diberi tanda P.4
- 11; Foto copy Kartu Keluarga an kepala keluarga Priyanto; diberi tanda P.5
- 12; Foto copy Surat pernyataan ahli waris; diberi tanda P.6.;
- 13; Foto copy SHM NO. 2734, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti surat telah difoto copy dan bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini, kecuak bukti P.5 merupakan foto copy dan foto copy

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan kebenaran permohonannya, maka pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. MARGITOK dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangganya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Nuraini pada
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Siti Nuraini telah dikaruniam satu orang anak yaitu :Muhammad Sofyan Diandra lahir di Situbondo tanggal 16 April 2006
- Bahwa anak tersebut saat ini masih sekolah kelas 2 SD dan masih dibawah umur - bahwa pada pebruari 2013 istri pemohon yang bernama Siti Nuraini meninggal dunia dirumah sakit dr. Soebandi Jember karena pendarahan
- bahwa semenjak istrinya pemohon meninggal anak pemohon yang bernama Muhammad sofyan Diandra dirawat dan diasuh serta dibiayai oleh pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahannya dengan Siti Nuraini pemohon ada membeli sebidang tanah di patokan seluas 136 M2
- bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Priyanto
- bahwa saksi tidak tahu harga tanah dan nomor sertifikatnya
- bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh pemohon dan semenjak dia menempati tidak ada keberatan oleh karena tanah tersebut adalah hak dan Priyanto sendiri
- bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan terhadap tindakan dan pemohon untuk menjual tanah tersebut karena itu memang haknya asalkan dipergunakan untuk kepentingan anak-anaknya atau ahli warisnya.

- bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh pemohon

2. Saksi SAIFUL , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sering bekerja bareng dan sering bertemu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Nuraini pada
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Siti Nuraini telah dikaruniai satu orang anak yaitu :Muhammad Sofyan Diandra lahir di Situbondo tanggal 16 April 2006
- Bahwa anak tersebut saat ini masih sekolah kelas 2 SD dan masih dibawah umur -
- bahwa pada pebruari 2013 istri pemohon yang bernama Siti Nuraini meninggal dunia dirumah sakit dr. Soebandi Jember karena pendarahan
- bahwa semenjak istrinya pemohon meninggal anak pemohon yang bernama Muhammad sofyan Diandra dirawat dan diasuh serta dibiayai oleh pemohon
- bahwa selama pernikahannya dengan Siti Nuraini pemohon ada membeli sebidang tanah di patokan seluas 136 M2
- bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Priyanto
- bahwa saksi tidak tahu harga tanah dan nomor sertifikatnya
- bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh pemohon dan semenjak dia menempati tidak ada keberatan oleh karena tanah tersebut adalah hak dan Priyanto sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan terhadap tindakan dan pemohon untuk menjual tanah tersebut karena itu memang haknya asalkan dipergunakan untuk kepentingan anak-anaknya atau ahil wanisnya.
- bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh pemohon

Menimbang, bahwa pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan, maka pemeriksaan ini dianggap cukup pemohon mohon untuk mendapatkan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah pemohon mohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur yaitu : MUHAMMAD SOFYAN DIANDRA, lahir tanggal 16 April 2006 untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah pekarangan berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan sertifikat hak milik NO. 2734/kelurahan patokan, doraikan dalam surat ukur, 30-10-2004 nomor 961/pat0kan12004 seluas 136M2 tertulis atas nama pemegang hak: Priyanto yang terletak dikelurahan patokan kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yakni KTP dan P.5 berupa Kartu keluarga (meskipun berupa photocopy yang dipotocopy tetapi berdasar keterangan saksi-saksi pemohon merupakan warga patokan Situbondo, maka Hakim berkesimpulan kalau P.5 tersebut benar adanya dan bisa dipertimbangkan) ternyata bahwa benar pemohon adalah penduduk Situbondo sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni pada Pengadilan Negeri Situbondo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa potocopy buka nikah serta keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pemohon menikah secara sah dengan Siti Nuraini berdasarkan kutipan akta nikah dan KUA nomor 312/6211X12005 tanggal 30 - 09-2005;

Menimbang, bahwa dan perkawinannya tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama: MUHAMMAD SOFYAN DIANDRA lahir di Situbondo tanggal 16 April 2006 sebagaimana dikuatkan oleh adanya bukti surat bertanda PA

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 berupa surat kematian uga keterangan saksi-saksi bahwa Siti Nuraini telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 25 Februari 2013 karena pendarahan waktu melahirkan anak kedua (anak kedua meninggal bersamaan dengan ibunya Siti Nuraini) di rumah sakit dr. soebandi Jemberdan

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, maka pemohon serta anaknya yang bernama Muhammad Sofyan Diandra merupakan ahliwaris dan Aim. Siti Nuraini (vide P.6);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi — saksi setelah istri pemohon meninggal dunia, Pemohon selaku ayah kandungnya yang merawat dan memelihara serta mendidik anaknya tersebut dan anak pemohon yang bernama Muhammad Sofyan Diandra tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan 2 serta adanya bukti P. 7 yang merupakan sertifikat hak milik ternyata bahwa dan perkawinan pemohon dengan Siti Nuraini mempunyai harta gono gini berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan sertifikat hak milik NO. 2734/kelurahan patokan, diuraikan dalam surat ukur, 30-10-2004 nomor 96/patokan/2004 seivas 1 36M2 tertulis atas nama pemegang hak Priyanto yang terletak di kelurahan patokan kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa tanah hak milik atas nama Priyanto tersebut merupakan milik pribadi dan Priyanto sendiri bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama dengan saudara-saudara dan priyanto atau warisan dan orang tua priyanto yang belum dibagi wanis tetapi merupakan harta yang dibeli oeh priyanto bersama dengan istrinya almarhum Siti nuraini sehingga bisa harta gono gini tersebut sudah sepatutnya di wariskan dan nitmati oleh priyanto sebagai pemohon dan juga anaknya Muhammad Sofyan Diandra, sehingga Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut diberikan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa dikarenakan tanah tersebut merupakan harta gono gini dan menjadi bagian serta peninggalan istni pemohon yang juga merupakan harta warisan bagi pemohon dan anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, maka didalam melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak / menjual tanah tersebut diperlukan adanya seorang wali bagi anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan ayat (1) : anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dan kekuasaannya, dalam ayat (2) disebutkan : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang berada dibawah umur tersebut diatas beralasan dan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa pemohon selaku wali bagi anaknya yang masih dibawah umur bermaksud untuk mengalihkan hak / menjual tanah peninggalan suaminya tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya tersebut terutama untuk biaya pendidikan anak-anaknya, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dan permohonan ini haruslah ditanggung oleh pemohon;

Memperhatikan pasal 47 UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1; Mengabukan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

14; Menetapkan secara sah pemohon PRIYANTO, sebagai wali dan anaknya yang bernama MUHAMMAD SOFYAN DIANDRA

15; Memberikan ijin kepada Pemohon PRIYANTO sebagai orang tua/Ayah kandung untuk bertindak sebagai wali dan anak kandungnya yang belum dewasa bernama MUHAMMAD SOFYAN DIANDRA, untuk menanda tangani akta dan atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak/menjual

- sebidang tanah pekarangan diatasnya berdimensi sebuah bangunan rumah tembok dengan sertifikat hak milik NO. 2734/kelurahan patokan, diuraikan dalam surat ukur, 30-10-2004 nomor 96/patokan/2004 seluas 136M2 tertulis atas nama pemegang hak: Priyanto yang terletak dikelurahan patokan kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo

16; Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.,200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari, Rabu tanggal 6 Nopember 2013 oleh kami
1GM. JULIARTAWAN, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUSTAMADW, SH. MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Perincian biaya perkara: _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buku Putusan.....	Rp. 5.000,-
Ongkos panggil pemohon.....	Rp. 89.000,-
Ongkos sumpah Saksi.....	Rp. 20.000,-
Meteral putusan.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.200.000,-

(dua ratus ribu rupiah));

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)